



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa pelayanan tera dan tera ulang dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, produsen dan kepentingan umum dalam hal pemakaian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
TERA/TERA ULANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

4. Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTP adalah alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
5. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah, surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian UTP dan pengujian BDKT yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 3

Objek Retribusi adalah :

- a. pelayanan pengujian UTP; dan

b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

### BAB III

#### TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis, kapasitas, peralatan pengujian yang digunakan, biaya operasional serta tingkat kesulitan dan lamanya waktu pengujian UTTP dan BDKT.

#### Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan Tera/Tera Ulang.

### BAB IV

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 10

Masa Retribusi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai oleh Wajib Retribusi.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

## BAB VI

### KEBERATAN

#### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 17

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB VII

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 18

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian keringanan, dan pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran danpermohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 10 Agustus 2021  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 10 Agustus 2021  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

ALI AMRAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA  
ULANG

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
			DI KANTOR DAN DITEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK / PEMAKAI	DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 m					
	1) Meter dengan pegangan	Buah	3.500	5.000	2.000	3.000
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	3.500	5.000	2.000	3.000
	3) Meter saku baja	Buah	3.500	5.000	2.000	3.000
	4) Salib Ukur	Buah	6.000	10.000	3.000	7.000
	5) Gauge Block	Buah	10.000	15.000	7.500	12.500
	6) <i>Micrometer</i>	Buah	12.000	17.000	9.500	15.000
	7) Jangka sorong	Buah	10.000	15.000	7.500	12.500
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m					
	1) Tongkat Duga	Buah	13.500	17.500	7.500	11.500
	2) Meter saku baja	Buah	10.500	12.500	6.000	11.000
	3) Ban ukur <i>Depth Tape</i>	Buah	12.000	20.000	8.000	15.000
	4) Alat ukur tinggi orang	Buah	5.000	8.000	4.000	7.000
	5) Komparator	Buah	85.000	125.000	75.000	115.000
	6) Roll Taster	Buah	85.000	125.000	75.000	115.000
	c. Lebih dari 10 m, tarif pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya	Buah	7.500	7.500	7.500	7.500
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG ( <i>COUNTER METER</i> )	Buah	25.000	35.000	15.000	25.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN ( <i>LEVEL GAUGE</i> )					
	a. Mekanik	Buah	150.000	200.000	100.000	150.000
	b. Elektronik	Buah	220.000	300.000	200.000	280.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	2.000	3.000	1.000	2.000
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	3.000	4.000	2.000	3.000
	c. Lebih dari 25 L	Buah	4.000	5.000	3.000	4.000
5.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Silinder Tegak					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	250.000	-	200.000
	Lebih sari 500 kL dihitung sbb					
	a) 500 kL pertama	Buah	-	250.000	-	200.000
	b) Selebihnya sari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	Buah	-	2.500	-	2.000

	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL	Buah	-	2.000	-	1.500
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL	Buah	-	1.000	-	750
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL	Buah	-	750	-	500
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap 10 kL bagian-bagian dari 10 kL dihitung 10 kL	Buah	-	500	-	300
	b. Bentuk silinder datar:					
	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	-	500.000	-	300.000
	2) Lebih dari 10 kL, dihitung sbb:					
	a) 10 kL pertama	Buah	-	500.000	-	400.000
	b) Selebihnya dari 10 kL, setiap kL (bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	3.000	-	2.500
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal:					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	500.000	-	400.000
	2) Lebih dari 500 kL, dihitung sbb:					
	a) 500 kL pertama	Buah	-	500.000	-	400.000
	b) Selebihnya dari 500 kL, setiap 10 kL (bagian-bagian dari 1 kL dihitung 10 kl)	Buah	-	4.000	-	3.000
6.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon:					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	100.000	150.000	75.000	125.000
	2) Lebih dari 5 kL, dihitung sbb:					
	a) 5 kL pertama	Buah	100.000	150.000	75.000	125.000
	b) Selebihnya dari 5 kL, setiap kL (bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	12.000	15.000	9.000	12.000
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	-	150.000	-	120.000
	2) Lebih dari 50 kL, dihitung sbb:					
	a) 50 kL pertama	Buah	-	150.000	-	120.000
	b) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	-	2.500	-	2.000
	c) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	-	2.000	-	1.500
	d) Selebihnya dari 100 kL sampai	Buah	-	1.500	-	1.100

	dengan 250 kL, setiap kL					
	e) Lebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	-	1.000	-	800
	f) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1000 kL, setiap kL	Buah	-	500	-	400
	g) Lebihnya dari 1000 kL, setiap kL (bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	100	-	100
7.	A. ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu ukur, buret, pipet	Buah	20.000	25.000	15.000	20.000
	b. Gelas ukur	Buah	12.000	15.000	9.000	13.000
	B. Bejana Ukur					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	30.000	50.000	25.000	45.000
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	60.000	80.000	50.000	70.000
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	80.000	100.000	67.500	90.000
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	Buah	100.000	120.000	90.000	110.000
	e. Lebih dari 1000 L tarif pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L. Bagian-bagian dari 1000 L dihitung 1000 L	Buah	20.000	25.000	15.000	20.000
8.	METER TAKSI	Buah	35.000	-	30.000	-
9.	SPEEDOMETER	Buah	25.000	-	22.500	-
10.	METER REM	Buah	25.000	-	22.500	-
11.	TACHOMETER	Buah	55.000	-	45.000	-
12.	THERMOMETER	Buah	17.500	-	15.000	-
13.	DENSIMETER	Buah	17.500	-	15.000	-
14.	VISKOMETER	Buah	17.500	-	15.000	-
15.	ALAT UKUR LUAS	Buah	17.500	-	15.000	-
16.	ALAT UKUR SUDUT	Buah	17.500	-	15.000	-
17.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak:					
	a.1 Meter Induk untuk setiap media uji					
	1) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam	Buah	100.000	-	75.000	-
	2) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb:					
	a) 25 m <sup>3</sup> /jam pertama	Buah	100.000	-	75.000	-
	b) Lebihnya dari 25 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	3.500	-	3.000	-
	c) Lebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /jam setiap	Buah	2.000	-	1.800	-

		m <sup>3</sup> /jam					
	d)	Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam setiap m <sup>3</sup> /jam Bagian-Bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu m <sup>3</sup> /jam	Buah	1.500	-	1.200	-
	a.2	Meter Kerja untuk setiap media uji					
	1)	Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Buah	45.000	-	40.000	-
	2)	Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb:					
	a)	15 m <sup>3</sup> /jam pertama	Buah	45.000	-	40.000	-
	b)	Selebihnya dari 15 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	3.000	-	2.500	-
	c)	Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /jam setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	2.500	-	2.000	-
	d)	Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam setiap m <sup>3</sup> /jam Bagian-Bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu m <sup>3</sup> /jam	Buah	1.000	-	700	-
	a.3	Pompa Ukur untuk setiap Badan Ukur	Nozzle	-	150.000	-	100.000
	b.	Meter Arus Turbin					
	b.1	Meter Induk					
	1)	Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	100.000	-	75.000	-
	2)	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb:					
	a)	100 m <sup>3</sup> /jam pertama	Buah	100.000	-	75.000	-
	b)	Selebihnya dari 100 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /jam setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	3.500	-	3.000	-
	c)	Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /jam	Buah	2.000	-	1.800	-

	setiap m <sup>3</sup> /jam					
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /jam setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	1.500	-	1.200	-
	e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /jam setiap m <sup>3</sup> /jam, Bagian- Bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu m <sup>3</sup> /jam,	Buah	1.000	-	800	-
	b.2 Meter kerja					
	1) Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> / jam pertama	Buah	45.000	-	40.000	-
	2) Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /jam dihitung sbb:					
	a) 50 m <sup>3</sup> /jam pertama	Buah	45.000	-	40.000	-
	b) Selebihnya dari 50 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 500 m <sup>3</sup> /jam setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	3.000	-	2.500	-
	c) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 1.000 m <sup>3</sup> /jam setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	2.500	-	2.000	-
	d) Selebihnya dari 1.000 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /jam setiap m <sup>3</sup> /jam	Buah	2.000	-	1.500	-
	e) Selebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /jam, setiap m <sup>3</sup> /jam bagian- bagian dari m <sup>3</sup> /jam dihitung satu m <sup>3</sup> /jam	Buah	1.000	-	700	-
	c. Meter gas <i>Orifice</i> dan sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Buah	200.000	-	180.000	-
	d. Perlengkapan meter gas	Buah	40.000	-	36.000	-

	<i>Orifice</i> (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan					
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	40.000	-	36.000	-
18.	METER AIR					
	a. Meter Induk:					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Buah	50.000	-	40.000	-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	100.000	-	75.000	-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	120.000	-	100.000	-
	b. Meter kerja :					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Buah	2.000	-	1.000	-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	10.000	-	5.000	-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	20.000	-	15.000	-
19.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter induk :					
	1) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /jam	Buah	65.000	-	55.000	-
	2) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	115.000	-	95.000	-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	200.000	-	150.000	-
	b. Meter Kerja:					
	1) Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Buah	7.000	-	5.000	-
	2) Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	12.000	-	9.000	-
	3) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Buah	25.000	-	20.000	-
20.	ALAT KOMPENSASI:					
	SUHU (ATC)/ TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	Buah	30.000	-	20.000	-
21.	METER ARUS MASSA Untuk tiap jenis media uji:					
	1) Sampai dengan 15 kg/min	Buah	100.000	-	80.000	-
	2) Lebih dari 15 kg/min sbb:					
	a) 15 kg/min pertama	Buah	100.000	-	80.000	-
	b) Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000	-	800	-
	c) Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	700	-	500	-
	d) Selebihnya daro 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	400	-	300	-
	e) Selebihnya dari 1.000	Buah	300	-	200	-

	kg/min, setiap kg/min. Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
	b. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) setiap alat pengisi	Buah	50.000	-	45.000	-
22.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. Kelas 0,2 atau kurang (meter induk)					
	1) 3(tiga) phasa	Buah	80.000	100.000	66.000	77.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	30.000	40.000	21.000	30.000
	b. Kelas 0,5 atau kelas 1:					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	10.000	15.000	8.500	10.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	6.000	7.000	4.000	5.000
	c. Kelas 2:					
	1) 3 (tiga) phasa	Buah	8.000	12.000	5.500	7.000
	2) 1 (satu) phasa	Buah	4.000	5.000	2.500	3.000
	d. Meter energi listrik lainnya biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan/ peneraan ulang dihitung sesuai kapasitas menurut tarif pada angka 22 huruf a, b, dan c					
23.	A. ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	1.500	2.000	800	1.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	2.000	2.000	1.000	1.500
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	3.000	3.500	1.500	2.000
	b. Ketelitian halus (Kelas M1 dan F2):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.500	3.000	1.500	2.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	4.000	5.000	2.000	3.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	11.000	13.000	5.500	7.000
	c. Ketelitian khusus (Kelas F1 dan E2):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000	12.000	5.000	7.000
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	20.000	25.000	10.000	15.000
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	30.000	37.000	15.000	20.000
	B. TIMBANGAN					
	a. Neraca Emas dan dan Obat	Buah	50.000	70.000	25.000	35.000
	b. Neraca biasa	Buah	30.000	40.000	15.000	25.000
	c. Dacin	Buah	20.000	20.000	10.000	15.000
	d. Sentisimal	Buah	45.000	70.000	25.000	35.000
	e. Desisimal dan Milisimal	Buah	25.000	40.000	15.000	25.000
	f. Bobot Ingsut					
	1) Sampai dengan 150 kg	Buah	50.000	75.000	20.000	35.000
	2) Lebih besar 150 kg s/d 500 kg	Buah	65.000	90.000	30.000	45.000
	3) Lebih besar 500 kg	Buah	70.000	100.000	40.000	60.000
	g. Meja	Buah	10.000	20.000	9.000	12.000
	h. Pegas	Buah	10.000	15.000	7.000	10.000
	i. Cepat					
	1) Sampai dengan 150 kg	Buah	50.000	75.000	20.000	35.000
	2) Lebih besar 150 kg s/d 500 kg	Buah	65.000	90.000	30.000	45.000
	3) Lebih besar 500 kg	Buah	70.000	100.000	40.000	60.000
	j. Pengecek dan Penyortir	Buah	-	250.000	-	250.000
	k. Semi Otomatis	Buah	100.000	150.000	75.000	125.000
	l. Jembatan, setiap ton	Buah	-	20.000	-	10.000

	m. Elektronik					
	1. sampai dengan 3000 kg.					
	a) Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IV)					
	1) Sampai dengan 25 kg	Buah	10.000	20.000	8.000	15.000
	2) Lebih dari 25 kg s/d 150 kg	Buah	20.000	25.000	15.000	20.000
	3) Lebih dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	25.000	35.000	20.000	30.000
	4) Lebih dari 500 kg s/d 1.000 kg	Buah	40.000	80.000	30.000	70.000
	5) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	50.000	90.000	40.000	80.000
	b) Ketelitian halus (kelas II)					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	20.000	25.000	15.000	20.000
	2) Lebih dari 1 kg s/d 25 kg	Buah	35.000	50.000	30.000	40.000
	3) Lebih dari 25 kg s/d 100 kg	Buah	50.000	70.000	40.000	60.000
	4) Lebih dari 100 kg s/d 1.000 kg	Buah	70.000	100.000	50.000	90.000
	5) Lebih dari 1.000 kg s/d 3.000 kg	Buah	100.000	150.000	90.000	140.000
	c) Ketelitian Khusus (kelas I)	Buah	120.000	200.000	100.000	150.000
	2. Lebih dari 3.000 kg					
	a) Ketelitian sedang dan biasa , setiap ton	Buah	15.000	18.000	13.000	20.000
	b) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	20.000	25.000	15.000	23.000
	3. Timbangan ban berjalan					
	a) Sampai dengan 100 ton/jam	Buah	-	300.000	-	240.000
	b) Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Buah	-	420.000	-	360.000
	c) Lebih dari 500 ton/jam	Buah	-	600.000	-	540.000
	4. Timbangan Dengan dua skala (multi range) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan, atau peneraan ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf a, huruf b, dan huruf c					
	C. ALAT UKUR LAINNYA					
	a. <i>Dead Weight Testing Machine:</i>					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	8.000	16.000	6.000	12.000
	2) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s/d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	14.000	28.000	12.000	24.000
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	20.000	40.000	18.000	36.000
	b.					
	1) Alat ukur tekanan	Buah	12.000	15.000	9.000	10.000



	darah					
	2) Manometer Minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	12.000	15.000	9.000	10.000
	b) Lebih dari 100 kg kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	15.000	20.000	13.000	15.000
	3) <i>Pressure Calibrator</i>	Buah	25.000	30.000	18.000	22.000
	4) <i>Pressure Recorder</i>					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	12.000	15.000	9.000	10.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> sampai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	25.000	30.000	18.000	22.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Buah	32.000	37.000	27.000	32.000
24.	METER PARKIR	Buah	10.000	15.000	8.000	10.000
25.	STOPWATCH	Buah	5.000	7.000	2.000	3.000
26.	PENCAP KARTU OTOMATIS (Printer/Recorder)	Buah	18.000	25.000	12.000	15.000
27.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Buah	18.000	25.000	12.000	15.000
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil, untuk setiap komoditi	Buah	24.000	30.000	18.000	25.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	36.000	45.000	18.000	30.000
28.	Selain UTTP 1 sampai dengan 27 atau benda/ barang bukan UTTP atas permintaan untuk, diukur, takar, timbang dan dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimal 2 jam, setiap bagian jam dari 1 jam dihitung 1 jam	Buah	8.000	15.000	6.000	12.000
29.	Biaya penelitian dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada poin 1 sampai 28 minimal 4 jam maksimal 200 jam, setiap jam	Buah	10.000			


Sertifikasi dan Tabel

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Penggantian Sertifikasi/Surat Keterangan	Lembar	5.000
2.	Penggantian Tabel TUT adalah:	Buku	100.000
	a. Sampai dengan 500 kL		
	b. Diatas 500 kL	Buku	200.000

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 PK. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
 FERDIANO AMBRA, S.H  
 Penata Tk.I (III/d)  
 NIP. 19820913 201101 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan pada sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen maka penyelenggaraan Metrologi Legal berupa tera/tera ulang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bahwa pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Padang Pariaman serta sebagai pelaksana ketentuan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Retribusi dipungut oleh Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Ketentuan ini memberikan suatu kepastian hukum yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 17

Cukup jelas.

## Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pembayaran kelebihan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 19

Cukup jelas.

## Pasal 20

Ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan retribusi ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara tidak langsung adalah wajib retribusi secara tidak nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah Daerah misalnya wajib retribusi mengajukan permohonan angsuran penundaan pembayaran atau wajib retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
PL. KEPALA BAGIAN HUKUM

